E-ISSN: 3031-8521
P-ISSN: 3032-1867

Halaman 930-938
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

Antara Presisi Statistik dan Keadilan Sosial : Mini Riset tentang Polemik Penerapan Sistem Desil DTSEN dalam Penyaluran Bantuan Sosial oleh Kementerian Sosial

Andriansyah Putra[1], Erika Revida[2], Dian Asnita[3], Suci Widana[4]

[1-4]Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Sumatera Utara
E-mail: erika@usu.ac.id

Abstrak

Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) sejak 2025-2026 menerapkan sistem klasifikasi desil (1-10) berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penentuan sasaran bantuan sosial (bansos), menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kebijakan ini menuai polemik luas sejak Agustus 2026 setelah banyak warga yang secara subjektif merasa tidak mampu justru tercatat berada di desil 9-10 (kelompok sejahtera), sementara sebagian warga mampu justru tercatat di desil rendah. Mini riset ini bertujuan menganalisis akar persoalan polemik tersebut menggunakan kerangka administrasi publik, khususnya konsep "targeting error" dalam kebijakan sosial dan patologi birokrasi terkait tata kelola data. Metode yang digunakan adalah studi literatur dan analisis data sekunder dari pemberitaan, pernyataan resmi Badan Pusat Statistik (BPS), Kemensos, dan tanggapan DPR RI periode Februari-Agustus 2026. Hasil kajian menunjukkan bahwa polemik ini bersumber dari tiga akar masalah utama: (1) kesenjangan pemahaman publik terhadap sifat desil sebagai ukuran posisi relatif, bukan ukuran mutlak kemiskinan; (2) keterbatasan akurasi data dasar yang belum sepenuhnya termutakhirkan; dan (3) lemahnya komunikasi kebijakan (policy communication) pemerintah sebelum implementasi. Riset ini merekomendasikan penguatan mekanisme usul-sanggah yang responsif, percepatan pemutakhiran data melalui Sensus Ekonomi 2026, serta perbaikan komunikasi publik agar transisi metodologi penargetan bansos tidak menimbulkan eksklusi yang tidak adil bagi kelompok rentan.

Kata kunci : *desil, DTSEN, bantuan sosial, targeting error, Kementerian Sosial, kebijakan social*

Abstract

The Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia (Kemensos) has implemented a decile classification system (1–10) since 2025–2026, based on the National Single Socioeconomic Data (DTSEN), as the basis for determining social assistance beneficiaries, replacing the Integrated Social Welfare Data (DTKS). This policy has

sparked widespread controversy since August 2026, following reports that many people who subjectively consider themselves financially disadvantaged were classified in deciles 9–10 (the relatively well-off groups), while some financially capable individuals were classified in lower deciles. This mini-research study aims to analyze the root causes of this controversy using a public administration framework, particularly the concept of *targeting error* in social policy and bureaucratic pathologies related to data governance. The study employs a literature review and secondary data analysis of news reports, official statements from Statistics Indonesia (BPS) and the Ministry of Social Affairs, as well as responses from the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI) during February–August 2026. The findings indicate three main underlying problems: (1) a gap in public understanding of deciles as a measure of relative socioeconomic position rather than an absolute measure of poverty; (2) limitations in the accuracy of baseline data that have not been fully updated; and (3) inadequate government policy communication prior to implementation. This study recommends strengthening responsive proposal-and-objection mechanisms, accelerating data updates through the 2026 Economic Census, and improving public communication to ensure that the transition in social assistance targeting methodology does not result in the unfair exclusion of vulnerable groups.

Keywords: *decile, DTSEN, social assistance, targeting error, Ministry of Social Affairs, social policy*

LATAR BELAKANG

Penentuan sasaran penerima bantuan sosial merupakan salah satu tantangan mendasar dalam administrasi kebijakan sosial, khususnya di negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk besar dan kondisi sosial ekonomi yang beragam. Kebijakan bantuan sosial dirancang untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasar, mengurangi ketimpangan, serta meningkatkan kesejahteraan. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran dan jenis bantuan yang diberikan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah mengidentifikasi kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Coady, Grosh, dan Hoddinott (2004) menjelaskan bahwa efektivitas penargetan bantuan sosial sangat dipengaruhi oleh metode identifikasi penerima dan kualitas implementasinya. Kesalahan dalam penargetan dapat menyebabkan bantuan diterima oleh kelompok yang relatif lebih mampu, sementara masyarakat yang membutuhkan justru tidak memperoleh bantuan. Persoalan ini dikenal sebagai *targeting error*, yang mencakup kesalahan inklusi (*inclusion error*) dan kesalahan eksklusi (*exclusion error*).

Dalam konteks Indonesia, pemerintah mengembangkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai upaya mengintegrasikan informasi sosial ekonomi masyarakat untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan. Kebijakan tersebut memiliki dasar dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, yang menekankan pentingnya akurasi, interoperabilitas, pemutakhiran data, dan sinergi

antarkementerian, lembaga, serta pemerintah daerah (Republik Indonesia, 2025). DTSEN dibangun melalui integrasi sejumlah sumber data utama, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), yang kemudian dipadankan dengan data administratif lainnya. Dalam pelaksanaannya, Badan Pusat Statistik (BPS) bertugas menyusun dan mengelola DTSEN, sedangkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah turut berperan dalam penyediaan serta pemutakhiran data sesuai kewenangannya (Badan Pusat Statistik [BPS], 2026a). Integrasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan basis data yang lebih konsisten untuk mendukung ketepatan sasaran program perlindungan sosial.

Sejalan dengan penggunaan DTSEN, Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan sistem klasifikasi kesejahteraan berbasis desil sebagai salah satu dasar penentuan sasaran bantuan sosial. Melalui Keputusan Menteri Sosial Nomor 79/HUK/2025 tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga untuk Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Program Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial, pemerintah menggunakan pemeringkatan kesejahteraan untuk membantu menentukan prioritas penerima bantuan. Sistem desil membagi penduduk ke dalam sepuluh kelompok berdasarkan peringkat kesejahteraan, mulai dari desil 1 yang merepresentasikan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif terendah hingga desil 10 yang merepresentasikan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif tertinggi. Dengan demikian, desil pada dasarnya menunjukkan posisi relatif suatu individu atau keluarga dalam distribusi kesejahteraan, bukan ukuran mutlak yang secara langsung menentukan kondisi kemiskinan berdasarkan satu indikator saja. BPS (2026a) menegaskan bahwa perubahan pada satu indikator sosial ekonomi tidak secara otomatis mengubah posisi desil karena pemeringkatan mempertimbangkan berbagai karakteristik secara bersama-sama.

Pada 2026, penyesuaian kriteria penyaluran bantuan sosial turut meningkatkan arti penting klasifikasi desil dalam menentukan penerima manfaat. Salah satu perubahan yang diberitakan adalah pembatasan sasaran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau Program Sembako dari kelompok desil 1–5 menjadi desil 1–4. Dalam penyesuaian tersebut, sebanyak 696.920 penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan 1.735.032 penerima bantuan sembako yang berada di luar kelompok prioritas desil 1–4 dialihkan untuk mendukung penargetan yang lebih berfokus pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan lebih rendah (Bisnis.com, 2026). Perubahan ini menunjukkan bahwa posisi desil tidak hanya memiliki fungsi statistik, tetapi juga membawa konsekuensi administratif dan sosial karena dapat memengaruhi akses masyarakat terhadap program bantuan pemerintah. Oleh sebab itu, keakuratan data dan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pemeringkatan menjadi aspek penting dalam implementasi kebijakan tersebut.

Meskipun dirancang untuk meningkatkan ketepatan sasaran, penerapan sistem desil dalam DTSEN memunculkan polemik ketika sebagian masyarakat menemukan bahwa peringkat kesejahteraan yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi ekonomi yang mereka alami. Pada Agustus 2026, persoalan tersebut memperoleh perhatian publik

setelah muncul keluhan mengenai warga yang tercatat pada desil tinggi meskipun merasa memiliki keterbatasan ekonomi. Salah satu kasus yang ditindaklanjuti secara resmi oleh BPS adalah kasus Timbul, warga Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mengalami perubahan posisi desil dari desil 1 menjadi desil 9. Setelah dilakukan pengecekan lapangan, BPS menemukan bahwa informasi mengenai kondisi sosial ekonominya yang tercatat sebelumnya belum mencerminkan kondisi terkini. Data tersebut kemudian diperbarui melalui mekanisme pemutakhiran mandiri sehingga posisi desilnya berubah menjadi desil 3 (BPS, 2026b). Kasus ini memperlihatkan bahwa ketidaksesuaian data dapat berkaitan dengan keterlambatan pembaruan informasi, sehingga data administratif berpotensi tidak lagi merepresentasikan keadaan sosial ekonomi masyarakat secara aktual.

Polemik tersebut juga mendorong munculnya tuntutan agar pemerintah memperkuat mekanisme validasi data. Pada 27 Agustus 2026, Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, meminta BPS melakukan koreksi dan validasi kembali terhadap pengelompokan kesejahteraan masyarakat dalam DTSEN. Ia menyoroti keluhan masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak tercermin secara tepat dalam klasifikasi desil, termasuk masyarakat berpendapatan relatif rendah yang tercatat pada desil 9 atau 10 (Saputra, 2026). Perhatian serupa menunjukkan bahwa persoalan DTSEN tidak hanya menyangkut aspek teknis pengolahan data, tetapi juga berkaitan dengan akuntabilitas administrasi publik, kepercayaan masyarakat, dan keadilan dalam distribusi bantuan sosial. Ketika keputusan administratif yang memengaruhi akses terhadap bantuan didasarkan pada data yang dianggap tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, legitimasi kebijakan dapat dipertanyakan oleh masyarakat.

Fenomena tersebut dapat dianalisis melalui konsep targeting error dalam kebijakan perlindungan sosial. Kesalahan inklusi terjadi ketika individu atau keluarga yang relatif tidak memenuhi kriteria justru masuk ke dalam kelompok penerima bantuan, sedangkan kesalahan eksklusi terjadi ketika individu atau keluarga yang memenuhi kriteria kebutuhan tidak teridentifikasi atau tidak memperoleh bantuan. Coady et al. (2004) menunjukkan bahwa tidak ada satu metode penargetan yang selalu memberikan hasil terbaik dalam setiap konteks; keberhasilan penargetan sangat bergantung pada metode yang digunakan, kapasitas pelaksanaan, dan kondisi kelembagaan. Dalam kasus DTSEN, ketidaksesuaian antara peringkat desil dan kondisi faktual masyarakat dapat mengindikasikan persoalan yang perlu ditelaah lebih lanjut melalui pemeriksaan kualitas data, proses pemutakhiran, dan penerapan kriteria program. Namun, keluhan masyarakat atau perbedaan antara persepsi individu dan posisi desil tidak dengan sendirinya membuktikan terjadinya kesalahan penargetan. Penilaian tersebut memerlukan verifikasi terhadap kondisi sosial ekonomi aktual serta kriteria penerima bantuan yang berlaku.

Selain persoalan akurasi data, polemik ini juga berkaitan dengan komunikasi kebijakan (policy communication) dan tata kelola data publik. Sistem pemeringkatan kesejahteraan yang menggunakan banyak indikator dapat sulit dipahami apabila pemerintah tidak menjelaskan secara memadai perbedaan antara peringkat relatif, status kemiskinan, dan kelayakan menerima program tertentu. Masyarakat dapat

menganggap bahwa desil tinggi secara otomatis menunjukkan kondisi ekonomi yang mapan atau bahwa desil rendah menjamin penerimaan bantuan, padahal penetapan penerima tetap mengikuti kriteria dan ketentuan masing-masing program. BPS (2026a) menjelaskan bahwa masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian data dapat mengajukan pembaruan melalui kanal resmi, termasuk Cek Bansos, Cek DTSEN, atau mekanisme melalui pemerintah desa dan kelurahan. Meskipun demikian, keberadaan kanal pengaduan perlu didukung prosedur yang mudah diakses, respons yang jelas, serta proses verifikasi yang transparan agar masyarakat memahami bagaimana keberatan mereka ditindaklanjuti. Dalam perspektif administrasi publik, keterbukaan informasi, akuntabilitas, dan responsivitas merupakan unsur penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan uraian tersebut, polemik penetapan desil dalam DTSEN penting dikaji bukan semata-mata sebagai persoalan perbedaan klasifikasi kesejahteraan, melainkan sebagai persoalan administrasi publik yang melibatkan kualitas data, ketepatan penargetan, koordinasi kelembagaan, dan komunikasi pemerintah. Penelitian ini bertujuan menganalisis akar persoalan polemik klasifikasi desil sebagai dasar penentuan sasaran bantuan sosial di Indonesia pada 2026 dengan menggunakan kerangka administrasi publik, khususnya konsep targeting error dan patologi birokrasi dalam tata kelola data. Melalui studi literatur dan analisis data sekunder berupa pemberitaan, pernyataan resmi lembaga pemerintah, serta tanggapan lembaga legislatif, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap ketidaksesuaian data dan meningkatnya keluhan masyarakat. Hasil kajian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam memperkuat mekanisme pemutakhiran dan validasi data, meningkatkan kualitas komunikasi publik, serta memastikan bahwa perubahan metodologi penargetan bantuan sosial tidak mengakibatkan kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan kehilangan akses terhadap perlindungan sosial secara tidak adil

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis media dan dokumen (media and document analysis) untuk mengkaji perkembangan isu desil Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) selama Februari–Agustus 2026. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari regulasi resmi, yaitu Kepmensos Nomor 79/HUK/2025 dan Nomor 22/HUK/2026, pernyataan resmi BPS dan Kemensos melalui akun @pusdatinkesos serta siaran pers, pemberitaan media nasional seperti Kompas, Detik, Bisnis Indonesia, IDN Times, dan Koran Jakarta, serta pernyataan pejabat publik, termasuk Ketua Banggar DPR RI, Ketua Komisi XI DPR RI, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Teknik analisis data dilakukan melalui rekonstruksi kronologis kebijakan dan respons publik, analisis tematik terhadap pola keluhan yang muncul, serta interpretasi teoretis menggunakan kerangka targeting error dan tata kelola data untuk menjelaskan akar penyebab polemik. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat mini dan

hanya menggunakan data sekunder dari sumber publik, sehingga tidak mencakup verifikasi langsung terhadap basis data DTSEN maupun wawancara primer dengan pihak Kemensos dan BPS. Oleh karena itu, kesimpulan yang dihasilkan bersifat analitis berdasarkan informasi publik yang tersedia hingga akhir Agustus 2026, sementara proses kaji ulang kebijakan oleh pemerintah masih berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Kronologi dan Pola Kebijakan

Periode	Peristiwa
Tahun 2025	Diterbitkannya Keputusan Menteri Sosial (Kepmensos) Nomor 79/HUK/2025 terkait penetapan peringkat kesejahteraan keluarga berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penentuan sasaran program bantuan sosial.
Februari 2026	Diterbitkannya Kepmensos Nomor 22/HUK/2026 yang disebut mengubah cakupan penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dari desil 1–5 menjadi desil 1–4. Rincian perubahan dan jumlah penerima terdampak perlu diverifikasi melalui dokumen resmi.
Februari 2026	Kementerian Sosial memberikan klarifikasi terkait informasi tabel perhitungan desil berbasis pendapatan yang beredar di internet. Substansi klarifikasi perlu merujuk pada pernyataan resmi kementerian.
Juli 2026	DTSEN Versi 3 dilaporkan dirilis dengan cakupan sekitar 290,13 juta individu. Angka dan tanggal rilis perlu dipastikan berdasarkan publikasi resmi.
Pertengahan Agustus 2026	Keluhan masyarakat meluas di media sosial mengenai ketidaksesuaian antara peringkat desil dan kondisi ekonomi yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
21–22 Agustus 2026	Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan penjelasan bahwa desil merupakan ukuran kesejahteraan relatif, bukan label kemiskinan absolut.
26–27 Agustus 2026	DPR RI, melalui Badan Anggaran dan Komisi XI, disebut mendesak BPS melakukan validasi ulang data desil. Pernyataan tersebut perlu didukung sumber resmi atau pemberitaan yang kredibel.
Akhir Agustus 2026	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian disebut menyampaikan rencana kaji ulang penentuan desil dengan mempertimbangkan hasil Sensus Ekonomi 2026. Pernyataan dan dasar kebijakan perlu diverifikasi melalui sumber resmi.

Analisis Akar Masalah

Pertama: Kesenjangan Pemahaman Konseptual (Conceptual Gap). Akar masalah paling mendasar dari polemik ini adalah kesenjangan antara logika teknis-statistik di balik desil dengan pemahaman awam masyarakat. BPS menegaskan bahwa

desil menggambarkan posisi relatif keluarga dibandingkan keluarga lain dalam keseluruhan basis data, bukan ukuran mutlak kemampuan ekonomi. Namun, warga secara natural menafsirkan angka "desil 9" atau "desil 10" sebagai vonis "Anda kaya" padahal secara teknis itu hanya berarti "dibandingkan seluruh keluarga dalam basis data, kondisi Anda relatif lebih baik", yang bisa jadi tetap bermakna standar hidup pas-pasan dalam konteks biaya hidup riil. Kesenjangan konseptual ini adalah kegagalan komunikasi kebijakan yang seharusnya diantisipasi sebelum kebijakan diberlakukan secara luas, bukan diklarifikasi setelah polemik meluas.

Kedua: Akurasi Data sebagai Sumber Kesalahan Substantif. Selain persoalan pemahaman, terdapat pula indikasi kesalahan data yang bersifat substantif, bukan sekadar persepsi. Ketua Banggar DPR RI secara eksplisit menyoroti bahwa data digali oleh manusia sehingga rentan keliru, dan mendesak BPS melakukan validasi ulang agar kekeliruan data tidak menghapus kesempatan warga miskin memperoleh keadilan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa sebagian keluhan warga bukan semata kesalahpahaman konsep, melainkan kesalahan riil dalam proses pengumpulan atau pemutakhiran data sejalan dengan tantangan struktural pengelolaan basis data berskala hampir 96 juta keluarga yang disebutkan sebelumnya.

Ketiga: Risiko Exclusion Error dari Kebijakan Pengetatan Cakupan. Pengetatan cakupan BPNT dari desil 1-5 menjadi 1-4 pada dasarnya adalah keputusan kebijakan yang rasional dari perspektif efisiensi anggaran dan penajaman sasaran (lebih memprioritaskan kelompok termiskin). Namun, kebijakan ini menjadi berisiko tinggi menghasilkan exclusion error yang tidak adil justru ketika akurasi data dasarnya sendiri masih dipertanyakan desil 5 yang "dikeluarkan" dari cakupan BPNT bisa jadi sebenarnya adalah keluarga yang secara riil masih membutuhkan bantuan, namun posisinya salah diklasifikasikan akibat kualitas data yang belum sempurna. Anggota legislatif turut mengingatkan agar data yang keliru tidak dijadikan alasan negara mengabaikan warga miskin, menegaskan bahwa kehadiran negara harus didasarkan pada kondisi nyata masyarakat, bukan sekadar angka di sistem.

Keempat: Pola Respons Kelembagaan Reaktif, Bukan Antisipatif. Menariknya, pola respons pemerintah terhadap polemik ini mengikuti alur yang reaktif: klarifikasi publik BPS dan rencana kaji ulang kebijakan baru muncul setelah gelombang keluhan meluas di media sosial dan mendapat sorotan DPR bukan sebagai bagian dari mitigasi risiko yang direncanakan sejak awal implementasi kebijakan. Pola ini mencerminkan lemahnya kapasitas sensing (meminjam istilah dari kerangka Agile Government) dalam mengantisipasi resistensi publik terhadap perubahan metodologi penargetan bansos yang berdampak langsung pada jutaan keluarga.

Implikasi terhadap Kepercayaan Publik

Polemik ini berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap keakuratan dan keadilan sistem bantuan sosial pemerintah, terutama karena menyentuh kelompok yang paling rentan secara ekonomi kelompok yang idealnya paling diuntungkan oleh keberadaan program perlindungan sosial. Ketika warga merasa "dihakimi" oleh sistem data yang tidak transparan penjelasannya, hal ini menciptakan persepsi bahwa negara

"bersembunyi di balik angka" alih-alih hadir berdasarkan kondisi riil sebuah kekhawatiran yang secara eksplisit disuarakan oleh anggota DPR dalam kasus ini.

SIMPULAN

Polemik penerapan sistem desil DTSEN oleh Kementerian Sosial disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu rendahnya pemahaman publik mengenai desil sebagai ukuran kesejahteraan relatif, keterbatasan akurasi data yang masih memerlukan pemutakhiran, serta lemahnya komunikasi kebijakan sebelum pengetatan cakupan bantuan sosial diterapkan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan *exclusion error*, yaitu tidak terakomodasinya keluarga yang sebenarnya masih membutuhkan bantuan, sekaligus menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan penyaluran bansos. Kementerian Sosial dan BPS disarankan memperkuat pemutakhiran DTSEN, menyederhanakan mekanisme usul-sanggah, serta meningkatkan sosialisasi publik. DPR dan lembaga pengawas perlu mendorong audit independen terhadap metodologi penentuan desil serta memastikan akurasi data sebelum pengetatan sasaran diberlakukan. Penelitian selanjutnya perlu mengukur tingkat *exclusion error* secara empiris dan mengevaluasi efektivitas mekanisme pengaduan masyarakat. Karena kajian ini menggunakan pemberitaan dan pernyataan resmi hingga akhir Agustus 2026, temuan yang diperoleh masih bersifat sementara dan perlu diperbarui setelah hasil evaluasi resmi pemerintah tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

Bisnis.com. (2026). Kriteria Bansos 2026 Diubah, BPNT Kini Hanya untuk Desil 1–4. Diakses dari kabar24.bisnis.com.

Bisnis.com. (2026). Bansos Kemensos 2026 Belum Cair Meski Nama Terdaftar? Cek Desil & Penyebabnya. Diakses dari kabar24.bisnis.com.

Detik.com. (2026). Cara Cek Desil Bansos 2026 di cekbansos.kemensos.go.id. Diakses dari detik.com.

Detik.com. (2026). Aturan Penerima Bansos BPNT 2026 Terbaru Lengkap Update Pencairan-Cara Cek. Diakses dari detik.com.

IDN Times. (2026). Banggar DPR Soroti Data Desil DTSEN, BPS Diminta Validasi Ulang. Diakses dari idntimes.com.

Jabar Ekspres. (2026). Ramai Keluhan Soal Desil DTSEN, Pemerintah Tunggu Hasil Sensus Ekonomi 2026. Diakses dari jabarekspres.com.

Koran Jakarta. (2026). Desil DTSEN Dipersoalkan, DPR Desak Parameter Penentuan Diperbaiki. Diakses dari koran-jakarta.com.

Kompas.com. (2026). Masuk Desil 9-10 padahal Merasa Tak Mampu? Begini Cara Ajukan Perubahan Data DTSEN. Diakses dari kompas.com.

Kompas TV. (2026). Mau Cek Bansos Cair atau Belum di Mei 2026? Pahami Dulu soal Desil di Kemensos. Diakses dari kompas.tv.

Beritabuana.co. (2026). Legislator PDIP Minta Pemerintah Tak Jadikan DTSEN Alasan Mengabaikan Warga Miskin. Diakses dari beritabuana.co.

Malang Inspirasi. (2026). Diprotes Sana Sini, Pemerintah Kaji Ulang Penentuan Desil. Diakses dari malanginspirasi.com.

Suara.com. (2026). Salah Baca Desil Berisiko Salah Sasaran Program, BPS Minta DTSEN Tak Dibaca Secara Sederhana. Diakses dari jogja.suara.com.

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 79/HUK/2025 tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga untuk Penyaluran Bantuan Sosial.

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22/HUK/2026.

Van Ryzin, G. G. (2011). Outcomes, Process, and Trust of Civil Servants. Journal of Public Administration Research and Theory, 21(4), 745-760.

Cornia, G. A., & Stewart, F. (1993). Two Errors of Targeting. Journal of International Development, 5(5), 459-496.